

## ABSTRACT

This dissertation aims to find the nature of sanctions for perpetrators of criminal acts of terrorism and to find the concept of acts of de-radicalization as a reconstruction of a system of sanctions in eradicating criminal acts of terrorism. The legal issues examined in this dissertation research are (1). The nature of sanctions for perpetrators of criminal acts of terrorism. 2). The act of deradicalization as a reconstruction of sanctions in eradicating criminal acts of terrorism. This research is a normative study that uses 3 (three) approaches, namely the statutory approach, conceptual approach and comparative approach. The results obtained in this study are first, the nature of sanctions for perpetrators of criminal acts of terrorism is different from sanctions in general criminal offenses. For perpetrators of criminal acts of terrorism, criminal sanctions are not enough to be able to provide a deterrent, misery and reproach effect, even the threat of capital punishment does not frighten them. Therefore, the nature of sanctions must be able to change and the radical way of thinking in a positive direction. For sanctions the action is in the form of treatment in which the action sanction itself provides special care or treatment aimed solely at the offender. Sanctions for actions are aimed more specifically and more specifically according to the type of crime and must provide benefits to terrorists. Second, that the de-radicalization act as a reconstruction of the sanctions system, which originated from a deradicalization program that needs to be improved as a form of sanctions that are imperative / forceful in eradicating criminal acts of terrorism. The act of deradicalization is not repressive, which must be carried out together with criminal sanctions. As a form of sanction for action, deradicalization is more appropriate and more appropriate for terrorists. So far, the implementation of the de-radicalization program for terrorists starts from arrest to free prisoners to the community, the implementation is not mandatory and is not able to minimize and change the radical ideals owned by the perpetrators. In the future, de-radicalization must be increased to be sanctioned by de-radicalization actions, which are imposed together with the principal and additional crimes.

Keywords: Deradicalization, Sanctions, Reconstruction, Terrorism

## ABSTRAK

Disertasi ini memiliki tujuan untuk menemukan hakikat sanksi bagi pelaku tindak pidana terorisme dan Untuk menemukan konsep tindakan deradikalisasi sebagai rekonstruksi sistem sanksi dalam pemberantasan tindak pidana terorisme. Adapun isu hukum yang dikaji dalam penelitian disertasi ini adalah (1). Hakikat sanksi bagi pelaku tindak pidana terorisme. 2). Tindakan deradikalisasi sebagai rekonstruksi sanksi dalam pemberantasan tindak pidana terorisme. Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang menggunakan 3 (tiga) pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan perbandingan. Hasil yang di dapatkan dalam penelitian ini adalah *pertama*, hakikat sanksi bagi pelaku tindak pidana terorisme berbeda dengan sanksi pada tindak pidana pada umumnya. Bagi pelaku tindak pidana terorisme, sanksi pidana tidak cukup mampu memberikan efek jera, kenestapaan, dan pencelaan, bahkan ancaman pidana mati sekalipun tidak membuat takut mereka. Oleh karena itu hakikat sanksi harus mampu mengubah dan cara berfikir radikalnya menjadi ke arah yang positif. Untuk sanksi tindakan sifatnya berupa *treatment* yang mana sanksi tindakan itu sendiri memberikan perawatan atau pengobatan khusus ditujukan semata- mata kepada pelaku. Sanksi tindakan ditujukan lebih khusus dan lebih spesifik sesuai dengan jenis kejahatannya dan harus memberikan manfaat bagi pelaku terorisme. *Kedua*, bahwa tindakan deradikalisasi sebagai rekonstruksi sistem sanksi, yang bermula dari suatu program deradikalisasi yang perlu ditingkatkan sebagai bentuk sanksi yang sifatnya imperative/memaksa dalam pemberantasan tindak pidana terorisme. Tindakan deradikalisasi tidak bersifat represif, yang nantinya wajib dijalankan bersama-sama dengan sanksi pidana. Sebagai bentuk sanksi tindakan, deradikalisasi lebih tepat dan lebih sesuai ditujukan kepada pelaku terorisme. Selama ini program deradikalisasi pelaksanaannya bagi pelaku terorisme dimulai dari penangkapan sampai narapidana bebas ke tengah masyarakat, pelaksanaannya tidak wajib dan tidak mampu meminimalisir dan mengubah paham-paham radikalnya yang dimiliki oleh pelaku. Pada masa mendatang deradikalisasi harus ditingkatkan menjadi sanksi tindakan deradikalisasi, yang dijatuhkan bersama dengan pidana pokok dan tambahan.

Kata Kunci : Deradikalisasi, Sanksi, Rekonstruksi, Terorisme